

PEMUNGUTAN ROYALTI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

*Collection of Royalties of The Economic Right of Song and Music Creators by the Collective
Management Institute*

Sheila Delvia Hans¹, Zulkifli Makkawaru^{2*}, Almusawir²

¹PT. Pokphan Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: zulkiflimakkawaru@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu, dan mengetahui hambatan apa yang terjadi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu. Tipe penelitian, Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah tipe penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dan penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak Pencipta terhadap Ciptaan lagu dan musiknya bila ditelusuri pada hasil angket masyarakat telah memahami hak-hak Pencipta yang harus diterimanya, namun pemahaman mereka tentang lembaga pengumpul masih harus ditelusuri lewat hasil wawancara dari pencipta dan penyanyi itu sendiri. Hasil wawancara menilai bahwa keberadaan LMK yang masih terpusat dengan kesan LMK daerah tidak berperan secara baik. Penentuan perusahaan pengguna lagu dan musik untuk menjadi sasaran target pemungutan royalti masih bersifat uji petik dengan sistem pemasangan chip pada hanya 3 (tiga) perusahaan di antara puluhan perusahaan pengguna lagu dan musik di Makassar.

Kata Kunci: Royalti, Hak Ekonomi, Lagu, Musik, LMK

ABSTRACT

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the protection of creators' economic rights in paying royalties by companies that use music and songs and to find out what obstacles occur in protecting the economic rights of creators in paying royalties by companies that use music and songs. This type of research, Juridical Empirical, in other words, is a type of sociological, legal research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in society. Meanwhile, the data sources used in this study are library research, namely examining various library books, newspapers and scientific papers related to the research object, and field research, namely collecting data by systematically observing phenomena. -phenomenon. The study results show that if the fulfilment of the rights of the creators of their song and music creations is traced to the questionnaire results, the public has understood the rights of the creators that they must accept. However, their understanding of the collection agency still needs to be traced through the results of interviews with the creators and singers themselves. The results of the interviews considered that the existence of LMKs was still centralized, with the impression that the regional LMKs needed to play a better role. The determination of companies that use songs and music to be targeted for royalty collection targets is still like sampling with a chip installation system in only 3 (three) companies out of dozens of companies that use songs and music in Makassar.

Keywords: Royalties, Economic Rights, Songs and Music, LMK



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Musik dan lagu merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang didalamnya terkandung suatu hak yang lebih lengkapnya disebut hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, yang menghasilkan sebuah kreasi manusia. Dalam perkembangan karya cipta musik dan lagu di era globalisasi saat ini sebagai salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum yakni hak cipta, dan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sebuah industri teknologi lainnya.

Keberadaan perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari sebuah hasil karya tertentu hanya bisa dilakukan atas izin pemilik hak cipta tersebut, menggunakan disini maksudnya adalah mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan izin atas itu. Sebab keberadaan suatu hak cipta sebagai hak eksklusif bagi para penciptanya harus dapat dihormati, dihargai, serta dilindungi. Disini tergambar kepentingan yang saling membutuhkan kesepahaman.

Hak cipta itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang mana hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kemudian dalam ketentuan pidana dalam UUHC terdapat ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta (misalnya: musik dan lagu) bahwa hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mencoba untuk mengganggu eksistensi haknya

Perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta prinsipnya berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UUHC, yang mana seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUHC belum terselenggara dengan maksimal, baik dari pihak pencipta belum ada suatu upaya yang signifikan yang dilakukan oleh pencipta lagu dan musik untuk melindungi hak ekonominya, diantaranya seperti para pencipta lagu belum mengetahui dan memahami mengenai royalti sehingga hak ekonomi atas pembayaran royalti tidak terpenuhi, hal ini menunjukkan atas ketidakpahaman mengenai royalti.

Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi hak cipta yang secara khusus menangani masalah tersebut, terutama untuk ciptaan musik dan lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu persatu, seperti tempat karaoke ataupun perusahaan pengguna musik dan lagu dan lain lain untuk menagih hak ekonominya.

Di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu dan musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.

Sejak diundangkannya UUHC, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah beberapa kali melakukan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual, namun tidak focus pada royalti lagu dan musik. Meskipun pencatatan hak cipta tidak wajib, namun pencipta sebagai pihak yang memiliki hak ekonomi harus lebih proaktif dalam melindungi haknya dengan melakukan pencatatan terhadap lagu dan musik yang sudah diciptakannya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel UUHC, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum dibidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Oleh karena itu pencipta musik dan lagu atau pemegang hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum agar hasil karya yang mereka ciptakan dapat dihargai melalui pembayaran royalti oleh para pengguna musik dan lagu atas ciptaan mereka. Berdasarkan uraian inilah menjadi dasar untuk melakukan penelitian Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu, dan mengetahui hambatan apa yang terjadi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu.

2. METODE

Lokasi penelitian adalah Kota Makassar, yakni pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kota Makassar, Kantor Cabang Karya Cipta Indonesia Sulawesi Selatan, Beberapa Rumah Bernyanyi yang menjadikan lagu dan musik sebagai komoditi jualannya dalam bentuk karaoke. Juga akan diwawancarai beberapa orang Pencipta lagu di Makassar. Tipe penelitian, Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah tipe penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dan penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara saksama.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada objek penelitian, yakni Kepala Bagian Hukum Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Manager perusahaan karaoke, pencipta lagu baik lagu umum maupun lagu Makassar. Juga melalui angket, yaitu pengumpulan data melalui pengedaran daftar kuisioner kepada sejumlah responden yang ditetapkan. Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 50 responden yang dipilih secara acak dari masyarakat umum, pengunjung rumah bernyanyi, dan karyawan rumah bernyanyi. Data angket akan dikumpulkan dan ditabulasi dalam bentuk diagram

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bahan Pustaka yang ditelaah diperoleh berbagai gagasan dan teori tentang HKI, Hak Ekonomi, LMK, royalti dan lisensi. Menerapkan HKI sama dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana prinsip HAM dalam Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia) bahwa:

- Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat untuk menikmati kesenian-kesenian dan membagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan keuntungan-keuntungan darinya.
- Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi dari kepentingan moral dan materil dari ilmu pengetahuan, sastra atau produksi seni yang mana dia sebagai pemilik.

Hak eksklusif yang terdapat pada hak cipta ini adalah hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Adapun yang termasuk hak ekonomi adalah:

- Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan
- Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
- Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.
- Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Perlindungan hak ekonomi atas ciptaan yang banyak menyita perhatian adalah pada ekonomisasi ciptaan lagu dan musik. Di dalam UUHC disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan karya yang bersifat utuh, di dalamnya terdapat unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Pengertian utuh disini adalah bahwa lagu dan musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Lagu dan musik kadangkala dalam kepustakaan hukum internasional disebut *musical work*.

Salah satu *musical work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*) demikian isi Konvensi Bern (Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) meskipun dalam konvensi tersebut sebenarnya tidak ada uraian yang tegas tentang apa sesungguhnya *musical work* itu. Hanyalah kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi

hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Imbalan ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya perjanjian lisensi yang terjadi antara pencipta dengan pengguna hak cipta untuk tujuan komersial. Dapat melalui sebuah mekanisme perantara yakni melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Seluruh urusan mengenai besarnya jumlah dan cara serta jangka waktu pelaksanaan lisensi dan pembayaran royalti dilaksanakan pengelolaannya kepada Lembaga Manajemen Kolektif tersebut. Dengan lisensi, memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya ia tidak boleh gunakan.

Hasil wawancara dengan Bahtiar selaku Pencipta lagu dan musik menyebutkan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh KCI di Makassar dengan cara penyederhaan, yakni hanya mendata tempat-tempat usaha pengguna lagu dan musik kemudian menghubunginya untuk dilakukan pembayaran royalti sesuai dengan mekanisme apa yang ada di perusahaan pengguna lagu dan musik itu (karaoke, rumah bernyanyi) untuk menentukan tingkat tangga lagu terbanyak dinyanyikan dalam hitungan satu tahun. LMK lebih terpusat di ibukota sehingga terkesan LMK di daerah hanyalah pekerja untuk kepentingan LKM Nasional.

Penyanyi Dian Ekawati memberikan penjelasan bahwa LMK Pusat hanya menetapkan perusahaan pengguna lagu dan musik tertentu sebagai semacam sampel dan diberikan semacam chip sehingga di Makassar hanya 3 (tiga) rumah bernyanyi yang diberikan chip. Keadaan ini disimpulkan bahwa masih amat sulit menilai apakah LMK sudah bekerja maksimal untuk kepentingan Pencipta dan apakah cukup terpenuhi kepentingan Pencipta dalam pembagian royalti tahunan.

Tabel 1.

Tempat Karaoke dan Rumah Bernyanyi di Kota Makassar

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Panakukang	8
2	Ujung Pandang	4
3	Mariso	4
4	Mamajang	1
5	Wajo	7
6	Tamalanrea	5
7	Biringkanaya	6
8	Makassar	2
9	Bontoala	6

Sumber data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan data Tempat Karaoke/Rumah Bernyanyi yang ada di Kota Makassar terbagi pada 9 kecamatan di Kota Makassar terdapat 43 Rumah Bernyanyi/Karaoke, adapun yang menjadi lokasi penelitian peneliti hanya ada 2 rumah bernyanyi/karaoke yaitu rumah bernyanyi *diva family karaoke* dan *Happy Puppy Karaoke*.

Tabel 2

Nama-Nama Penyanyi di Provinsi Sulawesi Selatan


No.	Makassar	Parepare	Sengkang	Mandar
1	Ridwan Sau	Anca S.	Tajuddin Nur	Saleh AS.
2	Anci Laricci	Agus Syam	Andi Makkulau	
3	Ancu Laricci	Amir Syam	Toni L.	
4	Ucci Laricci	Mustafa Bande		
5	Udhin Rafflesia			
6	Iwan Tompo			

No.	Makassar	Parepare	Sengkang	Mandar
7	Jausi Saleh			
8	Usman Nambung			
9	Bahtiar BS			
10	Aras Tiwong			
11	Hamid NR.			
12	Rasyid Sulaiman			
13	Ismail Solong			
14	A. Rasyid Alam			
15	Idris Daeng			
16	Junaedi Syam			
17	Sudirman			
18	Syamsir			


Sumber Data Primer 2022

Adapun hasil sebaran angket dapat diketahui bahwa:


1. Bahwa responden yang menjawab kadang-kadang ke rumah bernyanyi jumlahnya lebih besar




2. Meskipun hanya kadang-kadang ke rumah bernyanyi namun pendapat mereka bahwa Pencipta berhak atas pendapatan dari rumah bernyanyi.




3. Mayoritas responden berpendapat bahwa pembayaran dilakukan melalui kuasa kepada suatu organisasi



4. Mereka paham akan keberadaan Karya Cipta Indonesia (KCI):




5. Bahkan mereka yakin Lembaga itu bekerja efektif, meskipun ada yang menyatakan tidak efektif




6. Alasannya, mereka percaya bahwa Lembaga ini menyalurkan hak Pencipta




7. Ada Sebagian besar responden mengaku tahu kalau ada Pencipta telah dibayarkan royaltinya




8. Sebagian besar responden memahami bahwa Penciptalah yang paling berhak atas ciptaannya namun dengan mekanisme lisensi dapat saja pihak lain ikut mengambil kesempatan komersialisasi




9. Dengan demikian, responden menyatakan pembayaran telah ditunaikan oleh pengguna




10. Responden terbesar tahu siapakah itu perusahaan pengguna lagu dan musik



11. Respon sangat tahu bahwa Penciptalah pemilik hak komersialisasi Ciptannya



12. Responden Tahu bahwa *performing right* merupakan hak Pencipta, meskipun ada bagian kecil yang menyatakan sudah dibayar di perusahaan rekaman (perusahaan penggandaan)



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak Pencipta terhadap Ciptaan lagu dan musik bila ditelusuri pada hasil angket masyarakat telah memahami hak-hak Pencipta yang harus diterimanya, namun pemahaman mereka tentang lembaga pengumpul masih harus ditelusuri lewat hasil wawancara dari pencipta dan penyanyi itu sendiri. Penentuan perusahaan pengguna lagu dan musik untuk menjadi sasaran target pemungutan royalti masih bersifat uji petik dengan sistem pemasangan *chip* pada hanya 3 (tiga) perusahaan dia antara puluhan perusahaan pengguna lagu dan musik di Makassar. Ketiadaan Kantor Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Kota Makassar menjadi faktor yang mempersulit para pencipta musik dan lagu untuk melakukan koordinasi ataupun mendaftarkan hak ciptanya melalui lembaga manajemen kolektif (LMK)

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Nainggolan. 2011. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Alumni, Bandung.
- Bob L. T. Sturm, Maria Iglesias, Oded Ben-Tal, Marius Miron and Emilia Gómez, "Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis" dalam *Art Arts* 2019, 8, 115: page 3
- Daniel Yovanda dan Sry Walny Rahayu. 2019. Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran dan Café di Kota Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Dewa Agung Budi Rama Laksana, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiarmaka. "implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta karya cipta musik dalam bentuk vcd/dvd di kabupaten buleleng menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 terkait pelanggaran hak ekonomi" dalam *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 3 No. 2 Tahun 2020) halaman 126
- Ghafele and Benjamin Gibert. "A Counterfactual Impact Analysis of Fair Use Policy on Copyright Related Industries in Singapore Royalty" dalam *Laws* 2014, 3. page 239
- Edward James Sinaga. pengelolaan royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik (Royalty on The Management of Copyright Songs and Music).

Indah Sari. "kedudukan hak cipta dalam mewujudkan hak ekonomi sebagai upaya perlindungan terhadap intellectual property rights".

Jurnal ilmiah kebijakan hukum Volume 14, Nomor 3, November 2020 DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>

Kepada Direktorat Jenderal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas dukungannya dalam penelitian ini.

Salim HS. dan Erlies S. Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Tesis dan Disertasi. Rajawali Pers, Jakarta

Yudhistiro Tri Prakoso. 2008. Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo untuk Kepentingan Komersial Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Semarang,

Zulkifli Makkawaru, Hj. Kamsilaniah, dan Almusawir. 2021. Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta Paten dan Merek. Farha Pustaka, Sukabumi. Halaman 79